

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dengan teori dan aturan hukum yang ada, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kewajiban Apoteker yang berstatus sebagai tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek yaitu apoteker perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya Apoteker perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian Apoteker akan dikenakan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 dimana Pajak Penghasilan Apoteker akan dipungut oleh Apotek tempatnya bekerja. Sementara bagi apoteker pemilik apotek akan dikenakan kewajiban perpajakan diantaranya yaitu pertama kewajiban Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 dengan ketentuan tarif yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan atas besaran peredaran bruto yang diperoleh oleh apotek serta yang kedua kewajiban Pajak Pertambahan Nilai.
2. Konsekuensi pasca diberlakukannya Permenkes Nomor 14 tahun 2021 kepada Apoteker sebagai pemilik apotek atas perjanjian yaitu apoteker akan memiliki kewajiban-kewajiban pajak penghasilan mulai dari Pajak Penghasilan Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Permasalahan bagi Apoteker sebagai pemilik apotek atas perjanjian dengan pemilik modal terjadi ketika nantinya ada pembatalan perjanjian dari Apoteker sebelum masa perjanjian selesai. Apoteker dapat

melepaskan tanggungjawab kewajiban perpajakan apoteker dengan mengajukan pembatalan perjanjian kepada notaris dan untuk kemudian pembatalan perjanjian tersebut digunakan untuk mengajukan status Wajib Pajak non-Efektif kepada Direktorat Jenderal Pajak. Maka setelahnya Apoteker akan lepas dari Kewajiban Perpajakan Apotek tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan, Apoteker diharapkan dapat memahami pentingnya pengetahuan pajak dan kewajiban untuk Pajak Penghasilannya. Perlu diatur lebih lanjut terkait bagaimana kewajiban pajak Apoteker selaku pemilik apotek yang disesuaikan dengan pemberlakuan Permenkes Nomor 14 tahun 2021 agar tidak terjadi pelanggaran pajak akibat ketidakpahaman pajak terkait kepemilikan apotek atas perjanjian
2. Dalam konsekuensi yang dihadapi Apoteker sebagai pemilik apotek atas perjanjian, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan melakukan sosialisasi berkala mengenai pengetahuan pajak bagi profesi Apoteker. Adapun sosialisasi dilaksanakan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan aturan perpajakan terbaru maupun aturan lainnya yang terkait kepada Apoteker. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir ketidakpahaman apoteker atas kewajiban perpajakan sehingga memudahkan Apoteker dalam membuat kesepakatan saat perumusan perjanjian dengan pemilik modal.

3. Pengawasan terkait perizinan pendirian apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 perlu ditingkatkan. Selanjutnya pemerintah perlu memberikan tindakan yang tegas bagi Apotek yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

